



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 03 TAHUN 2001

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu mengatur pembentukan organisasi Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
- 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
- 4. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang tentang Pokok – pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS
DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Lembaga Teknis ;
5. Kepala Lembaga Teknis adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Badan dan atau Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut KEPALA ;
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis.
- (2) Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 2. Badan Pengawas ;

3. Badan.....

3. Badan Kepegawaian Daerah ;
4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
5. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan daerah ;
6. Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip ;
7. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ;
8. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
9. Kantor Pengelolaan Pasar ;
10. Kantor Pariwisata ;
11. Kantor Peternakan ;
12. Kantor Perikanan dan Kelautan ;
13. Kantor Catatan Sipil ;
14. Kantor Kebersihan dan Perkotaan ;
15. Kantor Kependudukan dan Transmigrasi ;
16. Kantor Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.

17. Kantor perhubungan

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidangnya
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Lembaga Teknis mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Bagian Pertama

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan ;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan ;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Badan Pengawas

Pasal 5

- (1) Tugas pokok Badan Pengawas adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Badan Pengawas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan ;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan ;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan Pengawas.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 6

- (1) Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang kepegawaian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kepegawaian ;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup kepegawaian ;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan Kepegawaian Daerah.

*→ Bagian Ketiga A
Badan Kepegawaian Daerah
Pasal 6A*

Bagian Keempat
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kantor¹Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kelima
Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

Pasal 8

- (1) Tugas pokok Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengendalian dampak lingkungan.

(2) Dalam

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengendalian dampak lingkungan ;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan ;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

Bagian Keenam
Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip

Pasal 9

- (1) Tugas pokok Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengolahan data elektronik dan arsip.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengolahan data elektronik dan arsip ;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup pengolahan data elektronik dan arsip ;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip.

Bagian Ketujuh
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 10

- (1) Tugas pokok Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang satuan polisi pamong praja ;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup ketentraman dan ketertiban ;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedelapan
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 11

- (1) Tugas pokok Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan sarana prasarana, pengembangan institusi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa ;

b. pelayanan.....

- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup pemberdayaan masyarakat Desa ;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Kesembilan
Kantor Pengelolaan Pasar

Pasal 12

- (1) Tugas pokok Kantor Pengelolaan Pasar adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pengelolaan Pasar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan Pasar ;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup pengelolaan Pasar ;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Pengelolaan Pasar.

Bagian Kesepuluh
Kantor Pariwisata

Pasal 13

- (1) Tugas pokok Kantor Pariwisata adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kantor Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pariwisata ;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
 - c. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup pariwisata ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Pariwisata.

Bagian Kesebelas
Kantor Peternakan

Pasal 14

- (1) Tugas pokok Kantor Peternakan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang peternakan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kantor Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang peternakan ;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup peternakan ;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Peternakan.

Bagian Keduabelas.....

Bagian Keduabelas
Kantor Perikanan dan Kelautan

Pasal 15

- (1) Tugas pokok Kantor Perikanan dan Kelautan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang perikanan dan kelautan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kantor Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perikanan dan kelautan ;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
 - c. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup perikanan dan kelautan ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Perikanan dan Kelautan.

Bagian Ketigabelas
Kantor Catatan Sipil

Pasal 16

- (1) Tugas pokok Kantor Catatan Sipil adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang Catatan Sipil.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang catatan sipil ;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum ;
 - c. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup catatan sipil ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Catatan Sipil.

Bagian Keempatbelas
Kantor Kebersihan dan Perkotaan

Pasal 17

- (1) Tugas pokok Kantor Kebersihan dan Perkotaan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang kebersihan dan perkotaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kantor Kebersihan dan Perkotaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kebersihan dan perkotaan ;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup kebersihan dan perkotaan ;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Kebersihan dan Perkotaan.

Bagian Kelimabelas.....

Bagian Kelimabelas
Kantor Kependudukan dan Transmigrasi

Pasal 18

- (1) Tugas pokok Kantor Kependudukan dan Transmigrasi adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang kependudukan dan transmigrasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kantor Kependudukan dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kependudukan dan transmigrasi ;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
 - c. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup kependudukan dan transmigrasi ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Kependudukan dan Transmigrasi.

Bagian Keenambelas
Kantor Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah

Pasal 19

- (3) Tugas pokok Kantor Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang koperasi dan pengusaha kecil menengah.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kantor Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :
 - e. perumusan kebijakan teknis dalam bidang koperasi dan pengusaha kecil menengah ;
 - f. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
 - g. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup koperasi dan pengusaha kecil menengah ;
 - h. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.

*Bagian Keenambelas
Kantor Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah
Pasal 19*

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 20

- (1) Lembaga Teknis berbentuk Badan dan Kantor.
- (2) Badan terdiri dari Sekretariat dan Bidang, Sekretariat terdiri dari Sub Bagian, dan Bidang terdiri dari Sub Bidang.
- (3) Kantor terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi.
- (4) Pada Lembaga Teknis dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang membantu Kepala Badan atau Kepala Kantor.

Pasal 21.....

Pasal 21

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (4) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 22

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Pertama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pengembangan Wilayah terdiri dari 4 (empat) Sub Bidang, yaitu :
 - 1.a. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah ;
 - 1.b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ;
 - 1.c. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata ;
 - 1.d. Sub Bidang Pengembangan Wilayah Pedesaan dan Perkotaan.
 2. Bidang Ekonomi, terdiri dari 4 (empat) Sub Bidang, yaitu :
 - 2.a. Sub Bidang Pertanian ;
 - 2.b. Sub Bidang Industri, Pertambangan dan Energi ;
 - 2.c. Sub Bidang Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha ;
 - 2.d. Sub Bidang Pengairan.
 3. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari 4 (empat) Sub Bidang, yaitu :
 - 3.a. Sub Bidang Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan ;
 - 3.b. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial ;
 - 3.c. Sub Bidang Penerangan dan Komunikasi ;
 - 3.d. Sub Bidang Kependudukan.
 4. Bidang Statistik Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari 4 (empat) Sub Bidang, yaitu :
 - 4.a. Sub Bidang Statistik dan Peragaan ;
 - 4.b. Sub Bidang Analisis dan Penilaian ;

4.c. Sub.....

- 4.c. Sub Bidang Pelaporan dan Dokumentasi ;
- 4.d. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Pengawas

Pasal 24

(1) Susunan Organisasi Badan Pengawas, terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
 - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Laporan ;
 - 3. Sub Bagian Umum.
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Pemerintahan dan Pertanahan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 - 1.a. Sub Bidang Pemerintahan Desa ;
 - 1.b. Sub Bidang Pemerintahan Daerah ;
 - 1.c. Sub Bidang Pertanahan.
 - 2. Bidang Kepegawaian dan Sosial Politik, terdiri dari 4 (empat) Sub Bidang, yaitu :
 - 2.a. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian ;
 - 2.b. Sub Bidang Pembinaan Aparatur ;
 - 2.c. Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
 - 2.d. Sub Bidang Pembinaan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa.
 - 3. Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari 4 (empat) Sub Bidang, yaitu :
 - 3.a. Sub Bidang Perekonomian / Pertanian ;
 - 3.b. Sub Bidang Industri dan Pariwisata ;
 - 3.c. Sub Bidang Pembangunan ;
 - 3.d. Sub Bidang BUMD.
 - 4. Bidang Kesejahteraan Sosial, terdiri dari 4 (empat) Sub Bidang, yaitu :
 - 4.a. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Agama ;
 - 4.b. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga ;
 - 4.c. Sub Bidang Ketenagakerjaan ;
 - 4.d. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
 - 5. Bidang Keuangan dan Perlengkapan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 - 5.a. Sub Bidang Pendapatan Daerah ;
 - 5.b. Sub Bidang Belanja Daerah ;
 - 5.c. Sub Bidang Pengelolaan Barang Daerah.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 25

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum.
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 - 1.a. Sub Bidang Pengadaan Pegawai ;
 - 1.b. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun ;
 - 1.c. Sub Bidang Penggajian.
 2. Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 - 2.a. Sub Bidang Formasi Jabatan ;
 - 2.b. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Disiplin Pegawai ;
 - 2.c. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan.
 3. Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 - 3.a. Sub Bidang Informasi Kepegawaian ;
 - 3.b. Sub Bidang Pengolahan, Penyimpanan dan Penyajian Data Pegawai ;
 - 3.c. Sub Bidang Tatalaksana dan Kedudukan Hukum Pegawai.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

*Bagian Ketiga A
Badan Kepegawaian Daerah
Pasal 25 A*

Bagian Keempat
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 26

(1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi, terdiri dari 4 (sekti) yaitu :
 1. Seksi Kesatuan Bangsa ;
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga ;
 3. Seksi Pengkajian Masalah Aktual ;
 4. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Dalam.....

- (2) Bagan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi, terdiri dari 5 (lima) Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Bina Program ;
 - 2. Seksi Analisis Dampak dan Laboratorium Lingkungan ;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian ;
 - 4. Seksi Pemantauan ;
 - 5. Seksi Pemulihan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data dan Arsip, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi, terdiri dari 4 (empat) Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Pengolahan Data Elektronik ;
 - 2. Seksi Pelayanan Data Elektronik dan Telematika ;
 - 3. Seksi Pengolahan Kearsipan ;
 - 4. Seksi Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Pengolahan Data dan Arsip, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian.....

Bagian Ketujuh
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 1. Seksi Pembinaan Umum ;
 2. Seksi Operasional dan Penindakan ;
 3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi, terdiri dari 5 (lima) Seksi, yaitu :
 1. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan ;
 2. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat ;
 3. Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna ;
 4. Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa ;
 5. Seksi Pengembangan Perdesaan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kantor Pengelolaan Pasar

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar, terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi.....

- c. Seksi, terdiri dari 4 (empat) Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Bina Program ;
 - 2. Seksi Pendapatan Pasar ;
 - 3. Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan ;
 - 4. Seksi Prasarana Pasar.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Pengelolaan Pasar, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Kantor Pariwisata

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pariwisata, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi, terdiri dari 5 (lima) Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Bina Program ;
 - 2. Seksi Obyek Wisata ;
 - 3. Seksi Sarana Wisata ;
 - 4. Seksi Pemasaran ;
 - 5. Seksi Pengembangan Produk Pariwisata.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Pariwisata, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Kantor Peternakan

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Kantor Peternakan, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi, terdiri dari 5 (lima) Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Bina Program ;
 - 2. Seksi Produksi ;
 - 3. Seksi Penyebaran dan Pengembangan ;
 - 4. Seksi Kesehatan Hewan ;
 - 5. Seksi Usaha dan Penyuluhan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan.....

- (2) Bagian organisasi Kantor Peternakan, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Kantor Perikanan dan Kelautan

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perikanan dan Kelautan, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi, terdiri dari 5 (lima) Seksi, yaitu :
 1. Seksi Bina Program ;
 2. Seksi Budidaya Perikanan ;
 3. Seksi Bina Usaha dan Penangkapan Ikan ;
 4. Seksi Pelayanan, Sarana dan Prasarana ;
 5. Seksi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian organisasi Kantor Perikanan dan Kelautan, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Kantor Catatan Sipil

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Kantor Catatan Sipil, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi, terdiri dari 4 (empat) Seksi, yaitu :
 1. Seksi Bina Program ;
 2. Seksi Pendaftaran ;
 3. Seksi Kelahiran ;
 4. Seksi Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian organisasi Kantor Catatan Sipil, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Kantor Kebersihan dan Perkotaan

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kebersihan dan Perkotaan, terdiri dari :
- a. Kepala ;

b. Sub Bagian.....

- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi, terdiri dari 5 (kelima) Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Bina Program ;
 - 2. Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan ;
 - 3. Seksi Pengangkutan, Pemusnahan dan Pemanfaatan Sampah ;
 - 4. Seksi Pertamanan, Pemakaman, dan Tata Kota
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Kebersihan dan Perkotaan, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas
Kantor Kependudukan dan Transmigrasi

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Transmigrasi, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi, terdiri dari 5 (kelima) Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Bina Program ;
 - 2. Seksi Informasi dan Penyuluhan ;
 - 3. Seksi Pelayanan Administrasi dan Pendaftaran Penduduk ;
 - 4. Seksi Mobilitas Penduduk dan Pindahan Transmigrasi ;
 - 5. Seksi Pengembangan Kualitas Kependudukan dan Pelatihan Ketrampilan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Kependudukan dan Transmigrasi, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenambelas
Kantor Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Kantor Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi, terdiri dari 5 (kelima) Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Bina Program ;
 - 2. Seksi Koperasi ;
 - 3. Seksi Pengusaha Kecil Menengah ;
 - 4. Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam ;
 - 5. Seksi Pendaftaran dan Pengawasan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan.....

- (2) Bagan organisasi Kantor Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

*bagian untuk belah
kantor pertambangan
pasal 30A*

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pejabat – pejabat yang menduduki jabatan eselon III, IV dan V, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan menerima tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan dilantikannya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 40

- (1) Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan, Kantor, Sekretariat, Sub Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bidang, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Tata Kerja akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Lembaga Teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan tidak berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 22 Tahun 1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;

6. Peraturan.....

- 57A
- X 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
 - 6 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 18 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
 - 7 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
 - 8 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
 - 9 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 13 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
 - 10 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ;
 - 11 12. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tegal Nomor 061/573 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Perhutanan dan Konsevasi Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di : S L A W I.
Pada tanggal : 20 Januari 2001

BUPATI TEGAL

Soediharto
SOEDIHARTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal: 22 Januari 2001
SEKRETARIS DAERAH TEGAL
[Signature]
Drs. MAESTOFA HARJO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 007 977
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR: 03 TAHUN: 2001

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 03 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menetapkan pembentukan organisasi Lembaga Teknis Daerah.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 42 : Cukup Jelas.


STRUKTUR ORGANISASI

BAPPEDA

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 03 TAHUN 2001

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH




BUPATI TEGAL

SOEDIHARTO

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGAWAS**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 03 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH




BUPATI TEGAL

SOEDIHARTO

Soediharto

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**


LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 03 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH



BUPATI TEGAL
Soediharto
SOEDIHARTO

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 03 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIK DAERAH





BUPATI TEGAL

Soediharto
SOEDIHARTO

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN**


LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 03 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH



BUPATI TEGAL

 SOEDIHARTO

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENGOLAHAN DATA
ELEKTRONIK DAN KEARSIPAN**


LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 03 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH




 BUPATI TEGAL
 SOEDIHARTO

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA**


LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 03 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH




BUPATI TEGAL
Soediharto
SOEDIHARTO

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KOOPERASI DAN
PENGUSAHA KECIL MENENGAH**


LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 03 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH




BUPATI TEGAL

 SOEDIHARTO

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KEBERSIHAN
DAN PERKOTAAN**


LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 03 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH



BUPATI TEGAL

 SOEDIHARTO


**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN**

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 03 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH



BUPATI TEGAL
[Signature]
SOEDIHARTO

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR CATATAN SIPIL**





LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 03 TAHUN 2001
 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BUPATI TEGAL
Soediharto
 SOEDIHARTO

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KEPENDUDUKAN
DAN TRANSMIGRASI**


LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 03 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH



BUPATI TEGAL

 SOEDIHARTO

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA**


LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 03 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH



BUPATI TEGAL.
Soediharto
SOEDIHARTO

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENGELOLAAN PASAR**


LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 03 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH



BUPATI TEGAL
[Signature]
SOEDIHARTO

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PARIWISATA**


LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 03 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH



BUPATI TEGAL
Soediharto
SOEDIHARTO

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PETERNAKAN**

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 03 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH



BUPATI TEGAL
Soediharto
SOEDIHARTO